BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 126/HK.01.01/K.LA-10/12/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PESERTA PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pencalonan peserta perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat memandang perlu pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan tahapan dimaksud dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu Desember 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan peserta perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ditingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung, diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas sebagai penanggung jawab;
d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
10. Hasil Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 11 Juli 2022 tentang Penanggungjawab Pengawasan Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan jajaran Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Pembina, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, unsur Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Penanggung Jawab bertugas,
   1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
   2. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dipindai dengan CamScanner

3. Mengkoordinasikan masing-masing unsur pada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan sesuai dengan tugasnya dalam penyiapan laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

c. Pembina bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas;
   1. memantau teknis pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   2. koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   3. koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
   4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan tahapan pencalonan peserta perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

e. Anggota yang berasal dari:
   1. Divisi Sumberdaya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data Dan Informasi;
      a) menerima akun SILON dari Ketua Bawaslu Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada personil yang ditugaskan melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan Peserta Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
      b) mendampingi penggunaan SILON oleh anggota Tim lainnya;
      c) mengkoordinasikan pengawasan terhadap input dan upload data bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam proses pencalonan Peserta Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
      d) mengkoordinasikan penyiapan dukungan fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.
   2. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas;
      a) mengidentifikasikan potensi kerawanan pelanggaran dan potensi sengketa proses;

Dipindai dengan CamScanner

b) memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyerahan dukungan minimal Pemilih dan pendaftaran persyaratan calon;
c) menyiapkan dan menghimpun data hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan;
d) memastikan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan tahapan verifikasi persyaratan calon Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ditingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
e) mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
f) menyusun publikasi hasil pengawasan;

3. Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
a) mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo;*
b) mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Tahapan Pencalonan Peserta Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *a quo*; dan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulang Bawang Tengah
pada tanggal : 22 Desember 2022

KETUA,

MIDIYAN, Sos.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor : 126/HK.01.01/K.LA-10/12/2022
Tanggal : 22 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN PESERTA PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT BAWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	**PENGARAH**		
1.	Midiyan, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Pengarah
2.	Sukirman Hadi, S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
3.	Holdin HS, S.HI.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Penanggung Jawab
III	**PEMBINA**		
4.	Darsani, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Pembina
V	**SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS**		
5.	Noviana Eka Indrawati, S.E.		Sekretaris
VI	**ANGGOTA**		
6.	Juanda Hadi Saputra, S.Pd.	Staff Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas.	• Anggota, Menyiapkan dan Mengimpun Laporan Form A • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan Kecamatan Tumijajar dan Batu Putih.
7.	Ahmad Haidir Ali, S.E.	Staff Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas.	• Anggota, Menyiapkan dan Mengimpun Laporan Form A • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan Kecamatan Way Kenanga dan Gunung Terang
8.	Mindri Yasto, S.E.	Staff Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	• Koordinator Pelaksana Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten Tulang Bawang Barat; • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan Kecamatan, Tulang Bawang Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

9.	Mandra Sanova Putra, S.HI.	Staff Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	• Koordinator Pelaksana Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten Tulang Bawang Barat; • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan Kecamatan, Tulang Bawang Udik dan Lambu Kibang.
10.	Fajar Hidayat, S.Kom	Staff Bagian Sumberdaya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data Dan Informasi.	• Anggota, Menyiapkan dan Mengimpun Laporan Form A • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan kecamatan Gunung Agung.
11.	Andi Setiawan, S.IP.	Staff Bagian Sumberdaya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data Dan Informasi.	• Anggota, Menyiapkan dan Mengimpun Laporan Form A • Koordinator Wilayah Konsolidasi Data dan Laporan kecamatan Pagar Dewa
12.	Yusma Annisa, S.E.	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitasi

Ditetapkan di : Tulang Bawang Tengah
pada tanggal : 22 Desember 2022

KETUA,

MIDIYAN, S.Sos.

Dipindai dengan CamScanner